



## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 460/Kep.1815-Bappelitbang/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.223-Bappelitbang/2020, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung dan untuk lebih memperkuat tugas dan fungsi Tim, Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
- b. mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi tahunan Kota Bandung;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPKD Kota Bandung di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota; dan
  - h. melaporkan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Kelompok Pengelola Program Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang berkedudukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- KETUJUH : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Agustus 2023  
Plh. WALI KOTA BANDUNG,



EMA SUMARNA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN

- Penanggung Jawab : Wali Kota Bandung.  
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.  
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian  
Sekretariat Daerah Kota Bandung  
Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.  
Wakil Sekretaris : 1. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Bandung.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 460/Kep.1815-Bappelitbang/2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN

KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM

1. Koordinator Kelompok Pengelola : Asisten Pemerintahan dan Program Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Jaminan Sosial Terpadu Daerah Kota Bandung. Berbasis Rumah Tangga, Keluarga Atau Individu.
2. Koordinator Kelompok Pengelola : Asisten Perekonomian dan Program Pemberdayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Masyarakat dan Penguatan Kota Bandung. Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

B. ANGGOTA

1. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, ekonomi dan Keuangan;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
3. Staf Ahli Wali Kota Bandung Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;

6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;
15. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
16. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
18. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;

19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
20. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
21. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
23. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
24. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
27. Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung;
28. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
29. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
30. Camat se-Kota Bandung;
31. Lurah se-Kota Bandung;
32. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;

33. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
34. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
35. Ketua Badan Amil Zakat Kota Bandung;
36. Ketua Forum Rukun Warga Kota Bandung;
37. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
38. Ketua Karang Taruna Kota Bandung;
39. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
40. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
41. Direktur Utama Perumda Pasar Juara;
42. Direktur Utama Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
43. Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung;
44. Direktur Utama Bandung Infra Investama;
45. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
46. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi se-Kota Bandung;
47. Ketua Kadin Kota Bandung;
48. Direktur Bank Jabar Banten Kota Bandung;

- 49. Direktur Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandung;
- 50. Ketua Forum Corporate Social Responsibility Kota Bandung;
- 51. Puskesmas se-Kota Bandung.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 460/Kep.1815-Bappelitbang/2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Kepala : Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
2. Wakil Kepala : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Kota Bandung.
3. Anggota :
  1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  4. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
  7. Irban pada Inspektorat Daerah Kota Bandung;
  8. Sekretaris pada Perangkat Daerah terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung;
  9. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
  10. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;

11. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrolagian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Industri pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Sosial Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
20. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
21. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
22. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;

23. Kepala Bidang Penempatan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
24. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
25. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
26. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
27. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
28. Kepala Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
29. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
30. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
31. Kepala Bidang Kepariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
32. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
33. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
34. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
35. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
36. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

37. Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Bangunan Gedung Negara pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
38. Kepala UPT Pemakaman Wilayah I-IV pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;
39. Fungsional Perencana Madya pada Perangkat Daerah terkait Kemiskinan;
40. Fungsional Perencana Ahli Muda pada Perangkat Daerah terkait Kemiskinan;
41. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di 151 Kelurahan di Kota Bandung.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,

